



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dengan opini *Wajar Tanpa Pengecualian* yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 88.A/LHP/XIX.KUP/04/2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

- a. Pengelolaan dan Penatausahaan Dana BOS Belum Tertib; dan
- b. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak, Tunjangan Beras, Tunjangan Umum dan Tunjangan Fungsional.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain agar:

- a. menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengusulkan peraturan tentang petunjuk teknis mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Dana BOS; dan
- b. menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD sebagai Pengguna Anggaran agar melakukan pengendalian dan pengawasan atas realisasi belanja pegawai di lingkungannya melalui pemutakhiran serta perbaruan data Model C untuk Tunjangan Pegawai.

BPK RI Perwakilan Provinsi NTT

x

h p

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 26 April 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Ida Bagus Agung Sidhiwaskita

Register Negara Akuntan Nomor: RNA 20368